



**P U T U S A N**

**NOMOR :07/B/2017/PT.TUN.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa:-----

1. Nama : **Hj. SUBAEDAH** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
TempatTinggal :Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara - Palu;-----  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----
2. Nama : **YUSUF** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
TempatTinggal : Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara - Palu;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
3. Nama : **HASMAWATI** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal :Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara - Palu;-----  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----
4. Nama : **MEGAWATI** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
TempatTinggal :Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara - Palu;-----  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----
5. Nama : **INDRAWATI** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal :Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara - Palu;-----
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----
6. Nama : **DIANA** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- TempatTinggal :Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara - Palu;-----
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----
7. Nama : **NUR JAYANTI** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- TempatTinggal :Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara - Palu;---
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----
8. Nama : **IBRAHIM** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- TempatTinggal :Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara - Palu;-----
- Pekerjaan : Wiraswasta;-----
9. Nama : **SAIFUL** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- TempatTinggal :Jalan Trans Sulawesi Nomor : 88, RT.004/RW.001,  
Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara - Palu;-----
- Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
10. Nama : **H. ANCU** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- TempatTinggal :Jalan Bayam Nomor : 41,RT.001/RW.002, Kelurahan  
Balaro - Palu ; -----
- Pekerjaan : Wiraswasta ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa ukumnya : -----

MUHAMMAD IQBAL, SH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat  
pada Kantor Advokat Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH)  
"AMANAT", beralamat Kantor di Jalan Uwegoda Lorong 2 Nomor : 8,  
Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Palu Timur - Sulawesi Tengah,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : E/Sk.05/YKBH/5/2016 tanggal ,  
14 Mei 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;**

**MELAWAN**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU,** Berkedudukan di Jalan R.A.

Kartini Nomor : 110, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : -----

1. Nama : ALFONS, A.PTnh., S.H ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pertanahan ; -----

2. Nama : RETNO PRABANDARI, S.H ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; ---

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palu,  
berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor : 110, Kota Palu,  
Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 11/Sk-600.72.71/V/2016, Tanggal 27 Mei 2016 ; ----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

----- **TERGUGAT/TERBANDING;**

2. Nama : **I PUTU MUSRAWAN;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika Nomor 42, Kelurahan Petobo,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----

IDRIS LAMUSA, SH. MH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/  
Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  
"GARUDA" yang beralamat di Jalan Burung Walet Nomor 45 Palu,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Juli 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING;**

3. Nama : **THE MERLINA THEISJEN;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

TempatTinggal : Jalan Dewi Sartika Kota PaluProvinsi Sulawesi Tengah;--

Pekerjaan : Swasta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----

1. MUSLIM MAMULAI, SH. MH;-----

2. YOHANES BUDIMAN, SH. MH;-----

3. SUJARWADI, SH;-----

4. HIZBUDIN D. WAHAB, SH;-----

5. DYNAR SUSANTY, SH;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan  
Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jalan R.A. KartiniNomor 8 Kota Palu -  
Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni  
2016 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT II INTERVENSI 2/TERBANDING;**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

Hal 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 07/B/2017/pttun mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:07/Pen/2017/PT.TUN.MKS. Tanggal 30 Januari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 16/G/2016/PTUN.PL tanggal 4 Oktober 2016 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----
3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat –surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKSENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti terurai dalam putusan Nomor : 16/G/2016/PTUN.PL pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut

### MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.463.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 16/G/2016/PTUN.PL. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding; -----

Hal 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 07/B/2017/ptun mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding tersebut, selanjutnya telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 kemudian dengan surat Pernyataan Permohonan Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding, tanggal 18 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*Inzage*) masing-masing diberitahukan dengan surat pemberitahuan melihat berkas pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding, yang telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN.PL, Pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 dan Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan pernyataan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding tersebut secara formal menurut hukum dapat diterima.-----

Hal 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 07/B/2017/pttun mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ditetapkan masing-masing sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN.PL, yang diputus pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya pada Hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 telah sepakat berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah tepat dan benar baik pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun pokok sengketa, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus sengketa *a quo* di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 16/G/2016/PTUN.PL tanggal 4 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ditingkat banding;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini; --

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 terakhir Undang-Undang Nomor

Hal 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 07/B/2017/ptun mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 16/G/2016/PTUN.PL. tanggal 4 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut ,-----

- 3 Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari tahun 2017 yang terdiri dari **KAMER TOGATOROP,SH.,M. AP** sebagai Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, SH. MH** dan **HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari tahun 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **SALMAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya; -----

Anggota Majelis :

t.t.d

**H. ARIYANTO, SH., MH**

t.t.d

**Hj. EVITA MAWULAN AKYATI., SH. MH**

Ketua Majelis

Meterai/t.t.d

**KAMER TOGATOROP., SH, M.AP**

Panitera Pengganti

t.t.d

**SALMAWATI, SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 167/B/2016/PT.TUN.MKS

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Meterai Putusan .....                  | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....                          | Rp. 5.000,-          |
| 3. Leges .....                            | Rp. 3.000,-          |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara..... | Rp. 236.000,-        |
| <b>J u m l a h</b>                        | <b>Rp. 250.000,-</b> |

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)